



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 08 TAHUN 2005

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bab III Pasal 6 (5) berbunyi "Lembaga Teknis Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, dapat berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah";
 - b. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya, maka berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Daerah, perlu dibentuk Kantor Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan di daerah;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 389);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor : 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4237);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4106);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAN
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
5. Kantor Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah.
6. Kepala Kantor adalah Kepala pada Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang tugas yang dimilikinya.

BAB II
PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

BAB III
KANTOR DAERAH

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Susunan Organisasi

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kantor Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Provinsi;
- (2) Kantor Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Kantor Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup dalam Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Kantor Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Bagian Keempat

Organisasi

Pasal 6

Kantor Daerah, terdiri dari :

1. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
2. Kantor Penghubung

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi masing-masing Kantor Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

BAB IV

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Susunan Organisasi

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 8

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, adalah perangkat daerah, yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab menunjang penyelenggaraan urusan dibidang Perpustakaan dan Arsip di daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 9

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud pasal 8, mempunyai tugas pokok :

- a. Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dibidang Perpustakaan dan Arsip di daerah;
- b. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyetarakan kebijaksanaan dan kegiatan perpustakaan dan arsip di daerah;
- c. Penetapan pedoman pengelolaan perpustakaan dan arsip;
- d. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan bidang perpustakaan dan arsip di daerah;
- e. Penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan perpustakaan dan arsip;
- f. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan;
- g. Melaksanakan kerjasama dengan semua jenis lembaga perpustakaan dan kearsipan dalam rangka pelestarian bahan pustaka dan arsip sebagai hasil budaya, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan;
- h. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan semua jenis perpustakaan dan arsip di daerah;
- i. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan ;
- j. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya;
- k. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang perpustakaan dan arsip;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 10

Untuk menjalankan tugas pokoknya, Kantor Perpustakaan dan Arsip sebagaimana dimaksud pasal 9 mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijaksanaan;
- b. Pengambilan keputusan;
- c. Perencanaan;
- d. Pengorganisasian;
- e. Pelayanan umum dan teknis;
- f. Pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan;
- g. Pengawasan;
- h. Pemanuan dan evaluasi;
- i. Pelaksanaan;
- j. Pembiayaan;
- k. Penelitian dan pengkajian;
- l. Pelaporan.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 11

Susunan organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan dan Perawatan Perpustakaan;
- d. Seksi Pelayanan perpustakaan;
- e. Seksi Pengelolaan Arsip;
- f. Seksi Pembinaan dan perawatan arsip;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

BAB V

KANTOR PENGHUBUNG

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Susunan Organisasi

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 12

- (1) Kantor Penghubung merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang berkedudukan di Jakarta yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kantor Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang secara fungsional merangkap sebagai Pimpinan Anjungan di Taman Mini Indonesia Indah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 13

Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), mempunyai tugas membantu Gubernur dalam pelayanan umum penyelenggaraan pemerintah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi mempunyai fungsi :

- a. Penghubung antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Swasta di Jakarta;
- b. Pembinaan masyarakat Daerah di Jakarta;
- c. Pengumpulan dan pengolahan data atau informasi;
- d. Pengadaan kegiatan promosi daerah yang meliputi ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata;
- e. Pengelolaan anjungan daerah di Taman Mini Indonesia Indah;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 15

(1) Organisasi Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- c. Seksi Promosi dan Informasi ;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Bagan Struktur Organisasi Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi sebagaimana terlampir.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas publik baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, serta menyiapkan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 20

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 21

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Ketentuan mengenai eselon jabatan, formasi kepegawaian, penempatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan, pemberian tunjangan jabatan, penggajian dan susunan kepangkatan pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Ditetapkan di : B a t a m
Pada tanggal : 24 Oktober 2005

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ISMETH ABDULLAH

Diundangkan di : B a t a m
Pada tanggal : 25 Oktober 2005

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dto

DRS. H. SAID JAAFAR
Pembina Utama Muda NIP. 010125452

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2005 NOMOR 08
SERI D